

POLITIK ISLAM DALAM AL-QUR'AN (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159)

Delmus Puneri Salim
IAIN Manado

Abstract

Islamic politics or political Islam is often defined ranging from Muslim politics through Islamic political parties, institutionalization of Islamic regulations, to politicized Islam for personal and parties' interests. This paper examines Islamic politics from Al-Qur'an sura Al Imran verse number 159 on consensus (musyawarah).

By examining exegesis sura Ali Imran verse number 159 from tafsir al-Maraghi, tafsir al-Misbah and tafsir al-Azhar, this paper argues that musyawarah, having consensus, is one of the value and principles of Islamic politics in the Qur'an. These exeges even suggest that the Prophet Muhammad as the leader of Islamic community at that time often took a decision promoted by his Companions, rather than based on his own opinion.

Therefore, this paper shows that one of principles of Islamic politics from Al-Qur'an is obtaining consensus in taking a decision involving many parties and by involving them in taking the decision. This paper also shows that decision taken based on majority votes, not elites' ones, is a decision suits principles of Islamic politics from Al-Quran.

Keyword: Politics Islam, Tafsir Al Maraghi, Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Azhar.

Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok. Tulisan ini menggambarkan bahwa politik Islam dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam, yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah.

Dengan menganalisa ayat ini dari tafsir al-Maraghi, tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar, tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam yang dipentingkan dalam Al-Quran. Tafsir-tafsir ini malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama, bukan keputusan yang bersumber dari dirinya sendiri.

Dengan demikian, tulisan ini menunjukkan bahwa salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an adalah anjuran untuk melakukan musyawarah dalam

mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak orang dan dengan melibatkan banyak orang. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, bukan suara pemimpin politik saja, adalah keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Politik Islam, Al-Quran, Tafsir Al Maraghi, Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Azhar.

A. Pendahuluan

Ayat 159 surat Ali Imran ini berarti: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.

Asbabun Nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan masa perang Badar di masa Rasulullah SAW.¹ Pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan badar dan banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat termasuk Abu Bakar Shiddik dan Umar bin Khathab. Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan. Pendapat ini dianggap pandangan yang menunjukkan Islam itu lunak. Umar bin Khathab mengusulkan hal yang berbeda, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Pandangan ini dianggap pendapat yang keras. Dari dua pendapat yang bertolak

belakang ini Rasulullah sangat kesulitan untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ke 159 yang menegaskan Rasulullah SAW untuk berbuat lemah lembut dan memilih pendapat Abu Bakar. Jika pandangan yang menunjukkan keras hati, tentu mereka tidak akan menarik simpati tawanan sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam. Alhasil ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar Shiddik untuk melepaskan tawanan. Di sisi lain, ayat ini memberi peringatan kepada Umar bin Khathab, apabila dalam permusyawaratan pendapatnya tidak diterima hendaklah bertawakkal kepada Allah SWT. Sebab Allah sangat mencintai orang yang bertawakkal. Dengan turunnya ayat ini maka tawanan perang itupun dilepaskan.²

Namun demikian, Asbabun Nuzul ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan kejadian sesudah perang Uhud yang terjadi sebelum perang Badar.³ Ketika itu, sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi SAW. Akibat pelanggaran tersebut kaum musyrikin dapat mengalahkan mereka dalam perang Uhud, dan Rasulullah SAW mengalami luka-luka. Namun Nabi SAW tetap bersabar, menahan diri, dan bersikap lemah lembut, tidak mencela kesalahan para sahabatnya. Sikap Rasulullah itu adalah sesuai dengan perintah Al-Quran. Sebab dalam peristiwa

¹ Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, Yogyakarta: Pesantren Al-Mahali. Rajawali Press, 2002.

² Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, Yogyakarta: Pesantren Al-Mahali. Rajawali Press, 2002. hlm. 184-185

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000. hlm. 309

itu, banyak sekali ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon kegagalan tersebut. Di situ dibahas kelemahan yang dialami sebagian kaum muslimin, pelanggaran mereka terhadap perintah yang sudah disepakati, serta kesemberonoan yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan pula mengenai prasangka-prasangka dan bisikan-bisikan hati yang jelek. Tetapi Rasulullah tetap bermusyawarah dengan mereka dalam membahas persoalan tawanan dengan pasukannya pada perang berikutnya, perang Badar, seperti yang dijelaskan pada Asbabun Nuzul ayat sebelumnya.

B. Pembahasan

Kitab Tafsir Al-Maraghi, Al-Misbah, Al-Azhar dan Pengarangnya

Tafsir berasal dari Bahasa Arab yang berarti penjelasan atau penerjemahan. Pengarangnya disebut dengan mufassir. Kitab tafsir Al-Qur'an berarti buku yang menjelaskan makna dan isi Al-Qur'an. Kitab tafsir banyak ditulis oleh para mufassir dari masa ke masa. Dalam tulisan ini, penjelasan ayat 159 surat Ali Imran akan dianalisa dari tiga kitab tafsir yang mewakili satu kitab tafsir dari dunia global Islam, yaitu Kitab Tafsir Al-Maraghi, dan dua dari Kitab Tafsir dari Indonesia, yaitu Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamkadan Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab.

a. **Kitab Tafsir Al-Maraghi**

Kitab tafsir al-Maraghi ditulis oleh Muhammad Mustafa al-Maraghi. Nama lengkap al Maraghi adalah Ahmad Mustafa al Maraghi Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Mun'in al-Qadhi al-Maraghi, lahir, 5 Maret 1881 dan meninggal 22 August 1945. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al

Maraghi karena dinisbahkan pada kota kelahirannya. Ia lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak di pinggiran Sungai Nil, kira kira 70 km arah selatan Kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M.

Waktu kecil, Ahmad Mustafa al Maraghi dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar AlQur'an. Pada usia 13 tahun beliau sudah hafal al Qur'an. Setelah ia menamatkan sekolah menengah di kampungnya, beliau berhijrah ke Kairo untuk menuntut ilmu di Universitas al Azhar pada tahun 1314 H / 1895 M. Di Universitas ini, beliau amat menekuni ilmu bahasa Arab, Tafsir, Hadits, Ilmu Hadits, Balaghah, Fiqh, Ushl Fiqh Akhlak, Ilmu Al Qur'an dan Ilmu Falak. Beliau juga mengikuti kuliah di Fakultas dar al'Ulum Kairo dan berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909 M. Setelah itu, beliau memulai kariernya dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah sebelum diangkat menjadi pimpinan Madrasah Mu'allimin di sebuah kota di sebelah Barat Daya kota Kairo.

Keberhasilannya menjadi guru di sekolah menengah menjadikannya diangkat menjadi dosen utusan Universitas al Azhar untuk mengajar ilmu ilmu Syari'ah di Sudan pada tahun 1916. Beliau pernah menjabat sebagai Qadhi di Sudan hingga tahun 1919 M, kemudian beliau diangkat sebagai ketua tinggi Syari'ah di Dar al 'Ulum pada tahun 1920 M sampai tahun 1940 M. Pada tahun 1928 M beliau diangkat pula sebagai Rektor Universitas alAzhar selama dua periode yaitu pada Mei 1928 dan April 1935.

Ahmad Mustafa al Maraghi menghasilkan berbagai macam karya ilmiah seperti Al Hisbah Fi alIslam, al Wajiz Fi Ushul al Fiqh, Ulum al Balaghah, Muqaddimah al Tafsir, Buhus wa Ara' Fi Funun al Balaghah, dan ad

Diniyah wa al Akhlaq, termasuk tafsir Tafsir Al Qur'an al Karim yang lebih dikenal dengan nama tafsir al Maraghi yang beliau tulis selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 1940 sampai tahun 1950 M. Tujuan beliau menulis kitab tafsir al-Maraghi tersebut, seperti yang termuat dalam muqaddimah bukunya adalah untuk ikut serta dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang mewabah di masyarakat berdasarkan al Qur'an.

Beliau banyak menerima pernyataan pernyataan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Penjelasan Al-Qur'an menurutnya tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa ilmiah karena analisa ilmiah hanya berlaku untuk seketika (relative), karena dengan berlalunya masa atau waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan al Qur'an berlaku sepanjang zaman.

Al Maraghi menafsirkan al Qur'an dengan menggunakan sumber periwayatan dan penalaran logis. Beliau mencantumkan sumber bil ma'tsur (riwayat) dan bil ra'yi (ijtihad), meskipun banyak ulama mengkategorikan kitab tafsir ini sebagai kitab tafsir bil ra'yi.

b. Kitab Tafsir Al-Azhar

Kitab Tafsir Al-Azhar ditulis oleh Buya Hamka. Nama Hamka merupakan akronim dari nama asli beliau yaitu Haji Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir di kampung Molek, Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Pebruari 1908. Waktu kecil beliau mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur'an di rumah pada tahun 1914. Pada usia tujuh tahun Hamka

masuk ke Sekolah Desa dan masih mengikuti pendidikan di lingkungan keluarga.

Pada tahun 1916, Hamka masuk ke sekolah Diniyyah petang hari, di Pasar Usang Padang Panjang dan masuk Tawalib School tahun 1918. Pada tahun 1924 beliau berangkat ke Yogyakarta dan mengikuti kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam dan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, yang kemudian menginspirasinya. Pada usia 17 tahun ia telah kembali ke tanah minang dan menjadi aktivis Muslim sebelum berangkat haji tahun 1927. Di Sumatera Barat, beliau menjadi aktif dalam kegiatan Muhammadiyah.

Setelah berpindah-pindah dari Makassar, Medan dan Jakarta, beliau kemudian menjadi Imam Besar Masjid al-Azhar, Kebayoran Baru serta aktif memberikan Kuliah Subuh dan Tafsir Alquran. Pada tanggal 27 Agustus 1964, beliau dipenjara karena menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah Sukarno. Tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir yang beliau tulis sebagiannya selama beliau di penjara. Namun demikian, Tafsir al-Azhar mulai ditulis pada tahun 1962. Tafsir ini melukiskan dengan gamblang suasana kuliah subuh yang ia sampaikan pada tahun 1959 sampai 1964 di masjid al-Azhar, Jakarta. Tafsir ini memiliki 15 volume.

Di dalam pendahuluannya, Hamka menjelaskan latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar. Dengan tawadhu beliau mengakui bahwa beliau bukanlah seorang yang multi-disiplin, bukan seorang pakar gramatika Arab, dan bukan pakar sastra Indonesia. Bangkitnya minat kawula muda untuk mengkaji al-Qur'an di Indonesia dan di negara-negara yang berbahasa Melayu mendorong beliau untuk menerbitkan Karya Tafsir Al-Azhar. Beliau menginginkan adanya kitab tafsir

yang bisa digunakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh para muballigh atau ahli dakwah yang berkembang saat itu.

Dalam penafsirannya, Tafsir Al-Azhar terkadang menyebutkan sejarah dan kata-kata hikmah yang bersumber dari adat. Adakalanya menyebutkan pengalaman-pengalaman orang yang hidup di sekeliling beliau. Tafsir ini akomodatif terhadap pendekatan semua ilmu dan sains yang ada korelasinya dengan penafsiran yang beliau gunakan termasuk filsafat. Gaya bahasanya adalah gaya bahasa lisan dan terkadang tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia.

c. Kitab Tafsir Al-Misbah

Kitab Tafsir al-Misbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rampang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Quraish Shihab mengenyam pendidikan dasarnya di Makassar dan pendidikan menengah di Malang. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Dia meraih gelar Lc. (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar tahun 1967 dan MA tahun 1969 di bidang Tafsir Alquran. Setelah kembali ke Makassar beberapa waktu, Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya dan berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Alquran pada tahun 1982.

Sekembalinya ke Indonesia tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Beliau

menulis rubrik pelita hati di harian surat kabar pelita dan mengasuh rubric "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah.

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Alquran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Tafsir ini bercorak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i*. Corak tafsir ini terkonsentrasi pada pengungkapan balaghah dan kemukjizatan Alquran, menjelaskan makna dan kandungan Al Quran sesuai hukum alam, memperbaiki tatanan kemasyarakatan umat. Tafsir yang terdiri dari 15 volume besar ini menafsirkan al-Qur'an secara tahlîlî, yaitu ayat per ayat berdasarkan tata urutan al-Qur'an.

1. Tafsir Ayat 159 Surat Ali Imran

a. Tafsir Al-Maraghi

Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan sikap Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan. Menurut beliau, banyak di antara para sahabat Nabi orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras menurut karakter umum manusia. Hal ini menurut mufassir ini karena mereka para sahabat Nabi telah melakukan kesalahan dalam

melaksanakan strategi perang dengan mengabaikan perintah yang sudah disepakati sebelumnya. Kesalahan para sahabat ini tidak mengurangi penghargaan Rasulullah kepada para sahabat dalam mendengarkan dan berdiskusi dalam berbagai masalah bersama. Dalam tafsirnya al-Maraghi, beliau menjelaskan bahwa Nabi selalau berpegang kepada musyawarah selama hidupnya dalam menghadapi semua persoalan. Beliau selalu bermusyawarah dengan mayoritas kaum muslimin.⁴

Al-Maraghi memberikan beberapa contoh musyawarah yang pernah dilakukan Rasulullah dalam sejarah. Musyawarah pada waktu perang Badar. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang Quraish telah keluar dari Mekah untuk berperang. Nabi yang berada di Madinah tidak langsung mengambil keputusan untuk berperang langsung menerima sikap perang yang ditunjukkan oleh bangsa Quraish yang menentang Nabi pada waktu itu. Keputusan perang Badar antara Nabi dengan kaum Ansar dan Muhajirin terjadi setelah Nabi bermusyawarah dengan mereka dan menyepakati isi perjanjian perang tersebut.

Tafsir al-Maraghi juga menjelaskan bahwa Rasulullah tidak menetapkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah. Menurut beliau, kaidah-kaidah musyawarah berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan satu masa ke masa yang lain. Yang penting diperhatikan dalam musyawarah tersebut adalah keterlibatan mereka yang terkait dengan keputusan yang akan diambil dalam

musyawarah tersebut, seperti melibatkan kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam perang Badar di atas karena kedua kaum tersebut terlibat langsung dalam keputusan perang yang akan dijalani.

Al-Maraghi dalam tafsir ayat ini juga menjelaskan bahwa musyawarah merupakan sikap politik yang terabaikan setelah Rasulullah meninggal. Beliau melihat bahwa hanya pada masa Abu Bakar musyawarah masih dijalankan terutama ketika Abu Bakar diterima secara musyawarah, menurut beliau, sebagai khalifah pertama, pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Setelah itu, apalagi pada masa khalifah Abbasiyah, umat Islam, menurut al-Maraghi, tidak lagi melakukan musyawarah dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, Al-Maraghi menjelaskan bahwa jika banyak orang menilai bahwa kepemimpinan dalam Islam itu mendukung pemimpin dictator, maka pandangan itu bukan berdasarkan perilaku politik Islam berdasarkan Al-Quran.⁵

Tafsir Al-Maraghi, lebih jauh, menjelaskan manfaat musyawarah dalam mengambil kebijakan politik. Pertama, musyawarah akan menunjukkan keterbukaan informasi dalam mencapai kebijakan untuk kemashlahatan umum. Musyawarah akan membuat opini, pendapat dan pemikiran yang mendukung atau menolak serta mempertimbangkan satu kebijakan bersifat terbuka dan diketahui semua peserta musyawarah. Dari keterbukaan opini, pendapat dan pemikiran tersebut akan terlihat, menurut Al-Maraghi, keikhlasan dan kecintaan seseorang terhadap kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan

⁴ Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, 1987. Diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar Lc, Drs Hery Noer Aly, dan K Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Karya Toha Putra, hlm. 196.

⁵ Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*...hlm. 197.

kelompok.

Manfaat musyawarah kedua menurut Tafsir Al-Maraghi adalah munculnya pandangan yang beragam dari semua peserta musyawarah. Munculnya pandangan yang beragam ini kemudian akan memungkinkan munculnya kelebihan dari satu pandangan daripada pandangan yang lain. Yang mungkin saja menurut beliau pandangan yang memiliki kelebihan tersebut bukan berasal dari para pemimpin atau penguasa di masyarakat.

Tafsir al-Maraghi kemudian menjelaskan manfaat musyawarah ketiga yaitu pengujian opini, pendapat dan pemikiran. Dalam musyawarah semua pandangan dimunculkan dalam semua pandangan tersebut dinilai dan disepakati pandangan mana yang akan menjadi pandangan bersama. Menurut Al-Maraghi, pandangan yang terbaiklah yang akan menjadi pandangan atau keputusan bersama.

Terakhir, manfaat musyawarah menurut Tafsir Al-Maraghi, adalah keterkaitan hati antar semua peserta musyawarah. Mereka yang sering bermusyawarah akan merasa saling mengerti dan memahami teman diskusinya. Dengan menetapkan kemashlahatan bersama sebagai tujuan musyawarah maka semua orang akan merasa bersama dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi kegiatan. Oleh karena itu, Al-Maraghi membandingkan musyawarah bersama banyak orang dengan shalat berjamaah dengan banyak orang juga.

Tafsir Al-Maraghi juga menggunakan hadis dan riwayat-riwayat lain dalam menafsirkan ayat 159 surat Ali Imran ini. Misalnya, Beliau mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam Tafsirnya yang berarti "Tidak satu kaum pun yang

melakukan musyawarah melainkan akan ditunjukkan jalan yang paling benar dalam persoalan mereka". Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bersama mereka yang terlibat dalam persoalan yang dimusyawarahkan merupakan nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Quran.

b. Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka memulai menafsirkan ayat 159 surat Ali Imran ini dengan menggunakan kata pujian untuk menjelaskan sikap Rasulullah dalam memimpin. Menurut beliau, Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam sangat menunjukkan bahwa sikap lemah lembut dalam memimpin membuat beliau bisa menuntun dan membina umat Islam dengan baik.⁶ serta sikap bermusyawarah dengan umat di sekelilingnya dalam menghadapi persoalan bersama.

Lebih lanjut Buya Hamka menunjukkan bahwa tafsir utama ayat 159 surat Ali Imran ini adalah tentang Ilmu memimpin dalam Islam.⁷ Ilmu Memimpin yang beliau maksudkan adalah bahwa ayat ini mengharuskan pemimpin dalam Islam untuk bersikap lemah lembut dalam memimpin. Menurut beliau, pemimpin yang kasar, keras hati dan kaku sikapnya, bukan saja pemimpin yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an tetapi juga akan dijauhi banyak orang. Pemimpin seperti ini, menurut beliau, juga tidak akan berhasil dalam memimpin.

Namun demikian, Buya Hamka juga menggarisbawahi bahwa sikap lemah lembut seperti yang dianjurkan oleh ayat ini bukan berarti bersikap tidak tegas. Beliau menekankan pandangannya ini

⁶ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007. hlm. 129.

⁷ Hamka. *Tafsir Al-Azhar...* hlm. 130.

ini dengan mencontohkan sikap tegas Rasulullah SAW dalam beberapa kasus. Misalnya, ketika Rasulullah SAW bersikap tegas terhadap kelompok yang tidak menyetujui hasil perjanjian Hudaibiyah; ketika beliau tegas mendiktekan apa yang harus dicatat oleh Ali Ibn Abi Thalib; dan ketika tegas memerintahkan umat Islam untuk mencukur rambut, membayar denda dan menanggalkan pakaian ihram ketika umat Islam batal melaksanakan ibadah haji pada tahun itu.

Kembali pada penjelasan utama ayat 159 surat Ali Imran, Buya Hamka memberikan contoh detail hasil kesepakatan musyawarah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Seorang sahabat yang bernama 'Al-Habbib bin Al-Mundzir bin Al-Jumawwah mengkritik Rasulullah SAW akan inisiatifnya untuk menghentikan pasukan perang di tempat yang jauh dari sumber air. Asal kritikan sahabat tersebut dan kepentingan bersama, Rasulullah SAW bergerak bersama pasukannya menuju sumber air dan menguasai tempat tersebut sebelum musuh mereka menguasainya terlebih dahulu.⁸

Buya Hamka menyebutkan inti amalan dari ayat ini adalah musyawarah sebagai dasar politik Islam dan pemerintahan Islam.⁹ Didukung oleh ayat-ayat lain tentang musyawarah, beliau menjelaskan bahwa musyawarah adalah konsekuensi logis dari berkelompok dan berlembaga, bahkan ketika menentukan imam shalat yang dilakukan secara berjamaah. Umat Islam pada masa Rasulullah selalu bermusyawarah seiring dengan meningkatnya jumlah kaum Muslimin pada waktu

itu. Ketika jumlah umat Islam belum luas di awal pertumbuhan Islam, maka dibentuklah apa yang disebut dengan kelompok Syuro. Kelompok Syuro ini kemudian menjadi kelompok elit di banyak lembaga ke-Islaman seperti Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun ketika jumlah umat Islam meningkat sewaktu di Madinah, Buya Hamka menjelaskan bahwa musyawarah yang terjadi bukan lagi antara sesama kelompok kecil Syuro tetapi dengan melibatkan banyak jamaah dan sering dilakukan di masjid Rasulullah di Madinah.

c. Tafsir Al-Misbah

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dengan menunjukkan kemampuannya dalam memahami kaidah dan tata Bahasa Arab dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa *katamadi* awal ayat tersebut sebagai bentuk infinitive (nakirah) dari kata *rahmat* sesudahnya. Beliau juga menjelaskan arti kata *lauw*, pada lanjutan ayat berikut, yang diartikan sekiranya, adalah kata Bahasa Arab yang digunakan untuk sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat yang tidak dapat terjadi. Beliau mencontohkan dengan perkataan 'sekiranya ayah saya hidup, saya akan menamatkan kuliah' dari seorang anak yang sudah meninggal ayahnya¹⁰.

Kemampuan penafsir dalam menguasai Bahasa Arab juga terlihat ketika beliau menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah asal kata *musyawarah*. Kata ini dijelaskan berasal dari akar kata *syawara* yang memiliki arti dasar *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna ini kemudian berkembang, termasuk mencakup segala

⁸ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007. hlm. 130.

⁹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*...hlm. 133.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*...hlm. 311.

sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat seseorang. Oleh karena itu, menurut beliau, musyawarah hanya akan melahirkan sesuatu yang baik dan manis, seperti madu.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 159 surat Ali Imran ini mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah.¹¹ Pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Menurut mufassir ini, mitra musyawarah akan menjauh jika seorang pemimpin bersikap tidak sesuai dengan disebutkan tadi. Sikap yang kedua yang harus dimiliki pemimpin agar berhasil dalam musyawarah adalah memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan. Hal ini perlu dilakukan karena musyawarah selalu membutuhkan pihak lain dan kecerahan pikiran dalam bermusyawarah hanya muncul dalam hati yang pemaaf. Terakhir, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga hati. Quraish Shihab menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menangkap sesuatu pendapat dan pikiran dari orang lain yang bisa saja pendapat dan pikiran tersebut datang sekejap dan tidak terduga.¹²

Mufassir ini bahkan mengembangkan penjelasan ayat 159 surat Ali Imran ini dengan menyebutkan hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, yaitu urusan rumah tangga dan kemasyarakatan. Menurut beliau, didukung oleh ayat lain tentang musyawarah seperti surat Al-Baqarah

ayat 223, musyawarah seharusnya dilakukan di dalam keluarga, terutama suami istri dalam mengambil keputusan bersama. Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 juga menekankan musyawarah bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan pahala yang lebih baik. Orang yang mukmin tersebut dijelaskan sebagai orang yang salaing bermusyawarah dengan sesama mereka.¹³

Dengan mengutip pandangan Muhammad Rasyid Ridha, Quraish Shihab menjelaskan bahwa seringkali umat Islam membuat syarat-syarat tertentu yang kemudian membelenggu mereka sendiri. Dalam hal musyawarah, beliau menutup penjelasan surat Ali Imran ayat 159 dengan menyebutkan kutipan yang sama berasal dari Muhammad Rasyid Ridha bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah.¹⁴

C. Penutup

Musyawarah (mencari dan mendapatkan kesepakatan) dengan banyak orang merupakan nilai dan prinsip politik Islam berdasarkan Al-Quran. Makalah ini telah menunjukkan bahwa politik Islam yang sering dipahami sebagai aktivitas partai politik Islam, peraturan bernuansa agama dan penggunaan Islam untuk kepentingan di luar agama, bukan merupakan Politik Islam sesuai ayat ini.

Ayat ini, seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, menyebutkan bahwa Politik Islam itu sebagai nilai dan prinsip politik yang mengedepankan musyawarah. Musyawarah

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*hlm. 313.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*hlm. 314.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*hlm. 315.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*hlm. 317.

menurut ketiga mufassir merupakan nilai dan prinsip politik pemerintahan yang penting dalam Al-Qur'an. Menurut para mufassir tersebut, para pemimpin harus bisa mendengarkan suara rakyat dalam mengambil kebijakan public dan mendengar pandangan banyak orang tersebut merupakan nilai dan prinsip politik Islam.

Makalah ini telah mengimplisitkan bahwa kebiasaan pemimpin negara-negara Islam yang dictator bukan merupakan pengimplementasian nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an. Good governance, terutama dalam transparansi kebijakan dan partisipasi masyarakat, merupakan nilai dan prinsip politik Islam sesuai dengan ayat 159 surat Ali Imran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamka. 2007. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mahali, A. Mudjab. 2002. Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran. Yogyakarta: Pesantren Al-Mahali. Rajawali Press.
- Musthafa Al-Maraghi Ahmad, 1987. Tafsir al-Maraghi. Diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar Lc, Drs Hery Noer Aly, dan K Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Karya Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.